

# SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG NOMOR: 1573 TAHUN 2020 TENTANG

## PENGURANGAN UKT DAN PEMBERIAN BANTUAN KUOTA INTERNET BAGI MAHASISWA TERDAMPAK WABAH COVID-19 TAHUN 2020

#### MENIMBANG

- a. Bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak wabah pandemic wabah covid-19 telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- b. Bahwa untuk meringankan beban mahasiswa orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran Uang Kuliah Tunggal serta meminimalisi Rangka putus kuliah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri perlu memberian keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pengurangan UKT dan Pemberian Bantuan Kuota Internet Bagi Mahasiswa Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2020.

## **MEMPERHATIKAN**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman dan membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362).
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19).
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 401/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
- Hasil Rapat Offline antara Rektor, WR III dan Omik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal 10 Juli 2020.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** 

PENGURANGAN UKT DAN PEMBERIAN BANTUAN KUOTA INTERNET BAGI MAHASISWA TERDAMPAK WABAH COVID-19 TAHUN 2020.

**PERTAMA** 

Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana, yang orang tua/walinya terpapar atau terdampak Covid-19 dapat mengajukan Keringanan Pembayaran UKT Semester Ganiil 2020/2021.

KEDUA

- Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama hanya berlaku untuk Semester Ganjil 2020/2021 serta akan dievaluasi dan dipantau sesuai dengan kebutuhan berupa:
  - a. Pengurangan UKT sebesar 20% bagi mahasiswa aktif, 60% bagi mahasiswa aktif yang mengambil mata kuliah maksimal 6 sks, 80% bagi mahasiswa aktif tanpa pengambilan mata kuliah dan masih dalam peoses penyelesaian skripsi, 100% bagi mahasiswa yang terpapar covid-19 dengan bukti SWAP dari Rumah Sakit, atau bagi orang tua/walinya meninggal dunia selama masa covid-19 (Maret sampai Agustus 2020).
  - b. Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT sampai dengan tanggal 30, bulan Oktober 2020 dan selama masa perpanjangan yang bersangkutan berhak mengisi KRS. Apabila sampai tanggal yang ditentukan mahasiswa tidak membayar UKT maka mahasiswa dinyatakan Cuti Kuliah.
  - c. Untuk Pembayaran UKT dengan cara mengangsur dengan ketentuan 2 (dua) kali angsuran selama masa perkuliahan semester ganjil tahun 2020/2021. Pembayaran tahap pertama sebesar 20% dari UKT dan dilakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pembayaran tahap kedua sebesar 80% dari UKT dilakukan paling lambat tanggal 10 November 2020. Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran tahap pertama namun tidak dapat melakukan pembayaran tahap kedua hingga akhir masa perkuliahan semester ganjil 2020/2021, maka statusnya akan berubah menjadi cuti kuliah.
  - d. Uang Kuliah Tunggal yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali.
  - Penentuan mahasiswa yang mendapat Keringanan UKT dilakukan dengan verifikasi dan validasi data oleh Tim yang ditugaskan dengan SK Rektor dengan melibatkan OMIK Fakultas.

Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat dikabulkan apabila mahasiswa menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua atau wali, apabila:

- Meninggal dunia dalam kurun bulan Maret 2020-Agustus 2020, dibuktikan dengan Akta Kematian atau Surat Kematian dari Desa/Kelurahan.
- Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); (dibuktikan dengan Surat PHK)
- Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit; (Surat Keterangan di atas materai 6.000,- diketahui RT / Pernyataan Pailit)
- Mengalami penutupan tempat usaha; (Surat Pernyataan bermeterai 6.000,- dari Orang tua/Wali, diketahui RT
- e. Menurunnya pendapatan secara signifikan. (Surat Pernyataan bermeterai 6.000,- dari Orang tua/Wali, diketahui RT.
- f. Pengurangan UKT sebesar 60% bagi mahasiswa aktif yang mengambil mata kuliah maksimal 6 sks, 80% bagi mahasiswa aktif tanpa pengambilan mata kuliah dan masih dalam peoses penyelesaia skripsi, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Prodi dan PUSTIPD.
- g. Orang tua/wali yang berstatus sebagai ASN (PNS dan no-PNS), TNI/Polri yang terpapar dan terdampak covid-19 dengan melampirkan daftar gaji 3 bulan terakhir.

KEEMPAT

Pengajuan Pengurangan UKT tidak berlaku bagi:

 Mahasiswa penerima beasiswa atau bantuan Studi dari pemerintah atau Instansi lainnya

KETIGA

Mahasiswa Semester 1 pada Semester Ganji TA 2020/202. b.

Mahasiswa yang sudah terverifikasi sebagai penerima bantuan Stimulan UKT dari Gubernur Sumatera Selatan.

Mahasiswa program pasca sarjana dan mahasiswa Asing.

KELIMA

Mahasiswa hanya dapat memilih salah satu dari mekanisme pelaksanaan pengurangan UKT atas dampak bencana covid-19 Tahun 2020; yaitu dalam bentuk Pengurangan UKT, atau Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT, atau

Pembayaran UKT dengan mengangsur.

Orang tua/wali Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan Pengurangan UKT sesuai aplikasi yang disediakan oleh UIN Raden Fatah dan mengunggahnya dalam bentuk file Pdf yang berisi semua persyaratan dilengkapi:

Surat permohonan dari orang tua/wali bermaterai 6.000,-

KTM dan bukti pembayaran UKT berjalan (smt genap 2019/2020)

KTP Avah dan Ibu. C.

Kartu Keluarga. d.

Daftar Gaji yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau Surat e. Keterangan Penghasilan Ayah dan Ibu.

Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan Studi lainya dari pemerintah atau Instansi lainnya, dibuktikan dengan surat pemyataan bermaterai enam ribu (6.000), surat keterangan sudah terverifikasi sebagai penerima bantuan simultan UKT dari gubernur (dibuktikan dengan surat pernyataan 6.000,- oleh yang bersangkutan)

Orang tua meninggal dunia dalam kurun bulan Maret 2020-Agustus G 2020, dibuktikan dengan Akta Kematian atau Surat Kematian dari

Desa/Kelurahan

Orang tua mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); (dibuktikan dengan Surat PHK)

Bukti kondisi mahasiswa terpapar covid-19 dari rumah sakit yang i. menyatakan dia terpapar,

Masa pengajuan permohonan keringanan UKT sejak ditandatangani SK

sd 7 Agustus 2020.

Rektor memberikan bantuan penggantian Kuota pemakaian di semester genap 2019/2020 (untuk bulan Maret 2020, April 2020 dan Mei 2020) dan bantuan Kuota untuk semester ganjil 2020/2021. Ketentuan dan tatacara pelaksanaan akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.

KETUJUH

KEENAM

Palembang, 13 Juli 2020 MAD SIROZI